



PUTUSAN

No. 425 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di PRABUMULIH, Sumatera Selatan; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di BANDUNG; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Cimahi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 10 Juli 1997, Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat menurut Ketentuan Agama Islam, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 247/18/VII/1997;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Prabumulih tanggal 21 April 1998 dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Prabumulih tanggal 13 September 2000;

Bahwa pada pokoknya sejak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh berbagai hal diantaranya:

1. Tergugat terlalu berlebihan dalam memperhatikan kepentingan/pendapat keluarga besar Tergugat, setiap ada masalah antara Penggugat dengan beberapa orang anggota keluarga Tergugat, maka Tergugat sudah pasti membela keluarga besarnya dan menyalahkan Penggugat tanpa mau tahu alasan yang dikemukakan Penggugat. Bahkan Tergugat memperlakukan seolah Penggugat tidak mampu sebagai istri. Kejadian ini berlangsung bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian dan malah membuat Penggugat

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati. Penggugat dituntut untuk selalu perhatian kepada keluarga besar Tergugat (dan ini dipatuhi oleh Penggugat) tetapi sebaliknya Tergugat tidak memperhatikan keluarga besar Penggugat. Bahkan, ketika Ayah Penggugat sakit selama dua bulan dan akhirnya meninggal pada bulan Juli 2000, Tergugat sama sekali tidak pernah menengok ketika sakit. Pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi di rumah orang tua Tergugat tersebut. Hal ini sulit dihindari oleh Penggugat karena selama hampir 10 tahun berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua/keluarga besar Tergugat;

2. Setiap Penggugat berusaha ingin menyelesaikan masalah rumah tangga malah selalu berakhir dengan pertengkaran yang disertai kata-kata kasar dari Tergugat yang menyakitkan hati, bahkan dalam beberapa tahun terakhir bilamana terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata: "saya ceraikan kamu..." kepada Penggugat. Bahwa menurut syaria Islam, dengan ucapan Tergugat tersebut berarti telah jatuh talak kepada diri Penggugat;
3. Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat dan tanpa diketahui kemana perginya selama beberapa hari, selain itu Tergugat sering cemburu dan membatasi pergaulan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, masalah itu juga selalu diakhiri dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama menjalani perkawinan selama lebih dari 10 tahun dengan Tergugat, Penggugat berusaha untuk sabar hingga pada akhirnya Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi perkawinan yang tidak sehat ini, apalagi setiap pertengkaran selalu dilihat oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada akhirnya untuk menenangkan kondisi psikis Penggugat dan kedua anaknya, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yaitu di BANDUNG, dan atas permintaan itu Tergugat mengizinkannya, bahkan kepergian Penggugat dan kedua anaknya ke Bandung adalah dengan diantar oleh Tergugat sendiri menggunakan mobil, yaitu sekitar pertengahan bulan Desember 2007. Dan hingga gugatan ini dibuat, Penggugat masih bertempat tinggal di rumah tersebut, sedangkan Tergugat telah kembali ke Sumatera Selatan;

Bahwa selama hampir 12 bulan tinggal di Bandung, Tergugat pernah sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya selama 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Oktober dan November 2008;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berpandangan selama menikah dengan Tergugat, tidak tercapai tujuan perkawinan yang seharusnya, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, lahir dan bathin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu Penggugat berpandangan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat, Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah melihat pertengkaran antara kedua orang tuanya serta sangat memahami penderitaan batin Penggugat selaku ibunya;

Bahkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang memberi saran agar ibunya bercerai, dan memilih tinggal bersama Penggugat di Bandung (tidak kembali ke Prabumulih Sumatera Selatan) karena mereka ternyata lebih merasakan ketenangan bathin tinggal bersama ibunya, saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih bersekolah di SDN Bandung;

Bahwa selama tinggal di Bandung serta untuk membiayai kehidupan sehari-hari kedua anaknya, Penggugat bekerja di bidang Biro Perjalanan Wisata, dan dari pekerjaan tersebut Penggugat mampu menyekolahkan kedua anak Penggugat dengan baik;

Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana disebut di atas, maka Penggugat memandang layak untuk ditetapkan menjadi wali dan memperoleh hak asuh bagi kedua anaknya tersebut;

Bahwa mengingat ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT adalah juga anak Tergugat, dan memperhatikan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka apabila dalam hal terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dan mengingat Tergugat adalah seorang Penguasa/Wirawasta yang berpenghasilan cukup, maka layaklah bila Tergugat wajib membiayai kedua anaknya sebesar Rp 5.000.000,-/bulan, dengan perhitungan: 2 orang anak x Rp 2.500.000,-/bulan = Rp 5.000.000,-/ bulan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat akan meminta haknya pada masa iddah berupa nafkah sebesar = $(3 \times \text{Rp } 10.000) \times 90 \text{ hari} = \text{Rp } 2.700.000,-$

Bahwa begitu pula sesuai dengan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat akan meminta haknya kepada Tergugat berupa mut'ah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cimahi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hubungan perkawinan antara TERMOHON KASASI selaku Penggugat dengan PEMOHON KASASI. selaku Tergugat, putus karena perceraian;
3. Menetapkan jatuhnya talak 1 (satu) bain shughraa dari Tergugat (PEMOHON KASASI) kepada Penggugat (TERMOHON KASASI);
4. Menetapkan anak-anak kandung Penggugat yaitu: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Prabumulih tanggal 21 April 1998, dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Prabumulih tanggal 13 September 2000, berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat: ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan dan memerintahkan pula Pegawai Pencatat Nikah tersebut untuk mendaftarkan perceraian ini pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
9. Menetapkan biaya menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Cimahi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 2252/Pdt.G/2008/PA.CMI tanggal 9 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat PEMOHON KASASI terhadap Penggugat TERMOHON KASASI;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir tanggal 21 April 1998 dan ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir 13 September 2000 berada di bawah hadhanah Penggugat TERMOHON KASASI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bagi kedua anak tersebut pada diktum angka 3 sedikit-dikitnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya No. 189/Pdt.G/2009/PTA.Bdg tanggal 24 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1430 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 189/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo No. 2252/Pdt.G/2008/PA.Cmi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 20 Mei 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti tidak sungguh-sungguh mendalami dan menghayati isi putusan majelis hakim tingkat pertama No. 2252/Pdt.G/2008/PA.Cmi tanggal 9 Juni 2009 terutama halaman 15 dan 16 tentang duduk perkara,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 27, 28, 29 dan 30 tentang pertimbangan hukum;

2. Bahwa bila diteliti secara seksama dan cermat, putusan tersebut mengandung unsur keberpihakan majelis hakim tingkat pertama terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, dalam hal ini kedudukan hakim bukan sebagai hakim yang memeriksa perkara melainkan kedudukan hakim sebagai pembela (pertimbangan hukum halaman 27 saksi SAKSI I pernah mencoba mendamaikan Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat). Padahal jelas di dalam putusan tersebut SAKSI I dalam kesaksiannya tidak pernah mendamaikan antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat (putusan halaman 15 dan 16);
3. Bahwa dugaan keberpihakan majelis hakim tingkat pertama terhadap Termohon Kasasi/Penggugat semakin jelas sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum halaman 29 diantaranya: Keterangan saksi SAKSI I yang tidak pernah mendamaikan antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat diputar balik menjadi pernah mendamaikan antara Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, sedangkan keterangan saksi SAKSI II dan SAKSI III dianggap oleh judex facti sebagai keterangan semu (adalah keterangan yang logis dan dapat dimaklumi, karena saksi-saksi ini adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat tentulah berusaha untuk memberikan keterangan yang menguntungkan keluarga itu yang tentu tidak menginginkan perpecahan diantara Termohon Kasasi/ Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat);
4. Bahwa bila judex facti telah mempertimbangkan kesaksian SAKSI II dan SAKSI III seperti itu, apa gunanya penasehatan judex facti dan mediasi. Sedang penasehatan dan mediasi yang pada intinya agar pihak-pihak rukun kembali. Berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan judex facti telah melebihi batas kewenangan dalam mengadili perkara No. 2252/Pdt.G/2008/PA.Cmi;
5. Bahwa walaupun Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1979 No. 1282 K/Sip/1979 telah terpenuhi, akan tetapi di dalam putusan tersebut mengandung unsur kebencian dari judex facti dan pendeskriditan terhadap saksi SAKSI II dan SAKSI III serta unsur keberpihakan terhadap Termohon Kasasi/Penggugat, maka Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1979 No.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG/2010



1282 K/Sip/1979 harus dinyatakan belum terpenuhi dan judex facti harus dinyatakan telah lalai memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang;

6. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam posita gugatan point 5 Pemohon Kasasi/Tergugat disebutkan sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Oktober dan November 2008 tidak menafkahi Termohon Kasasi/Penggugat, padahal Pemohon Kasasi/Tergugat selalu mengirimkan biaya kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana bukti T.27 sampai dengan T.38 tapi ternyata tidak pernah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan kasasi ke 1 sampai dengan ke 6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi harus diperbaiki sepanjang mengenai uang mut'ah dan penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugat cerai, namun Penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra, yang istibra tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat, yang jumlah nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 189/Pdt.G/2009/PTA.Bdg tanggal 24 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 2252/Pdt.G/2008/PA.CMI tanggal 9 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 425 K/AG/2010



1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (PEMOHON KASASI) terhadap Penggugat (TERMOHON KASASI);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 21 April 1998, dan;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir 13 September 2000;
berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 4.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah dua orang anak yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
8. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **13 AGUSTUS 2010** oleh **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DRS. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.

Ketua;

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

Biaya Kasasi:

1. Meterai ... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ... Rp. 5.000,-
3. Administrasi .. Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

NIP. 19540929 198003 1 003